



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, perlu adanya upaya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengendalian dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai budaya masyarakat berperilaku ramah lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu mengatur Program Kampung Iklim dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Lumajang;
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang.
8. Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Lumajang.
11. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut ProKlim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.

12. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
13. Pelaksana ProKlim adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim;
14. Pendukung ProKlim adalah pelaku usaha/kegiatan, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.
15. Pengkategorian ProKlim: ProKlim Pratama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim sampai dengan 50% (lima puluh persen), ProKlim Madya adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim antara 51-80% (lima puluh satu sampai dengan delapan puluh persen), ProKlim Utama adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal persentase nilai akhir ProKlim di atas 81% (delapan puluh satu persen) dan ProKlim Lestari adalah lokasi ProKlim yang ditetapkan dalam hal usulan ProKlim telah mendapat penghargaan sebagai nominasi ProKlim Utama Tropi.
16. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
17. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.
18. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
19. Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat SRN-PPI adalah sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk Adaptasi dan Mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
20. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
21. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan ProKlim di Kabupaten Lumajang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengendalikan dan mengurangi emisi GRK melalui ProKlim; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada di wilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal/tapak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. tata laksana ProKlim;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pembinaan dan fasilitasi;
- d. apresiasi ProKlim;
- e. kerjasama dan kemitraan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV TATA LAKSANA PROKLIM

Pasal 4

- (1) ProKlim dilaksanakan di perdesaan maupun perkotaan sesuai dengan karakteristik topologi wilayah.
- (2) Kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan risiko perubahan iklim;
 - b. identifikasi sumber emisi dan serapan GRK;
 - c. pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - d. penyusunan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - e. pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal berbasis masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas akses sumberdaya pendanaan, teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- (3) Pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Komponen kegiatan ProKlim meliputi upaya adaptasi, upaya mitigasi dan aspek yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal.
- (2) Dalam rangka penguatan pelaksanaan kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan usulan Kampung Iklim yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Usulan Kampung Iklim yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pelaksana ProKlim;
 - c. pendukung ProKlim; dan/atau
 - d. inisiatif Kelurahan/Desa melalui Kecamatan.
- (4) Persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi lokasi Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. aksi lokal adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi yang diusulkan telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan;
 - b. kelompok masyarakat sebagai penggerak kegiatan telah terbentuk dengan bukti surat keputusan pembentukan paling sedikit berjalan 2 (dua) tahun di lokasi yang diusulkan;
 - c. adanya berbagai aspek pendukung yang dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di tingkat lokal.
- (5) Tata cara pengusulan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Upaya adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan antara lain:
- a. pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi, dan gelombang tinggi;
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap Perubahan Iklim.
- (2) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan anatar lain :
- a. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair serta polusi udara;

- b. penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi;
 - c. penanganan lahan pertanian rendah emisi;
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi;
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK.
- (3) Aspek pendukung keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditinjau dari:
- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan;
 - b. keberadaan dukungan kebijakan;
 - c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
 - d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ProKlim;
 - e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
 - f. pengembangan kegiatan ProKlim;
 - g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.
- (4) Komponen kegiatan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercatat dan tersedia dalam SRN-PPI yang mencakup pengusulan, kelembagaan, penilaian, dan pengkategorian ProKlim.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam mengoordinasikan penguatan pelaksanaan upaya adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim serta kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan ProKlim, bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya.
- (3) Dalam rangka penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (4) Penguatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim pembina dan verifikasi Kampung Iklim dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pendukung ProKlim dapat memfasilitasi terbentuknya Kampung Iklim dalam bentuk dukungan teknis, peralatan, teknologi, pendanaan dan dukungan lainnya.
- (2) Pelaksana ProKlim melakukan kegiatan adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, mengembangkan kelembagaan di tingkat lokal serta mengembangkan jejaring guna memperkuat pelaksanaan ProKlim secara berkesinambungan.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan perencanaan ProKlim secara terpadu dapat melibatkan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Pelaksana ProKlim, dan/atau Pendukung ProKlim.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Perencanaan ProKlim yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan kesepakatan ProKlim dengan semua pihak terkait dalam pelaksanaan ProKlim.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan ProKlim secara terpadu sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Kegiatan ProKlim secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN FASILITASI

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pembinaan pelaksanaan ProKlim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan ProKlim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembentukan kebijakan Kelurahan/Desa tentang ProKlim;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - c. pendampingan;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan ProKlim berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai ProKlim yang diberikan Bupati kepada:

- a. Kelurahan/Pemerintah Desa atas keberhasilannya dalam membina ProKlim di wilayahnya;
- b. Kelompok masyarakat Pelaksana ProKlim atas keberhasilannya dan kepeloporannya dalam mengembangkan ProKlim sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat; dan/atau
- c. Pihak Pendukung ProKlim atas keberhasilannya dalam mendampingi masyarakat Pelaksana ProKlim.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan ProKlim, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan dunia usaha/kegiatan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ProKlim.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengambilan kebijakan dan mereviu perencanaan ProKlim ditahun berikutnya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara periodik setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 4